



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 89 dan Pasal 90 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disusun Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah yang Lingkup pengaturannya meliputi Standart Akuntansi Berbasis Akrual dan Berbasis Kas Menuju Akrual maka perlu diadakan penyesuaian dalam pengaturannya ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
GRESIK**

Pasal 1

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah, Sistem dan Prosedur Pengeluaran Daerah, serta Sistem dan Prosedur Akuntansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur langkah-langkah dan prosedur dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Pasal 3

Sistem dan Prosedur Penyusunan Rancangan APBD , Perubahan APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah mengatur Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Rekening Kas Umum Daerah dan Bank Lain/Lembaga Keuangan dan/atau Kantor Pos dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Sistem dan Prosedur Pengeluaran Daerah mengatur Sistem dan Prosedur Pengeluaran Daerah, Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Sistem dan Prosedur Akuntansi mengatur Sistem dan Prosedur Akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta Penyusunan Pelaporan Keuangan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST. M.Si.